



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316100112730001, tempat tanggal lahir Rumbia, 01 Desember 1973 (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumbia, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK: 7316106405810002, tempat tanggal lahir Belajen, 24 Mei 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rumbia, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nabila Adelia Sagita binti Hatta, NIK: 7316036712050001, tempat tanggal lahir Rumbia, 27 Desember 2005 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rumbia, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

Moge bin Japak, NIK 7316041505940001 umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



Dusun Batu Noni I, Desa Batu Noni, Kecamatan Anggeraja,
Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek, tertanggal 5 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2003 di Kalimantan;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Nabila Adelia Sagita binti Hatta, tempat tanggal lahir Rumbia, 27 Desember 2005 (umur 18 tahun)
 - 2.2 Qhairil Alief Abhyan bin Hatta, tempat tanggal lahir Rumbia, 16 Oktober 2008 (umur 15 tahun)
 - 2.3 Qhalbi Lutfi Ramadan bin Hatta, tempat tanggal lahir Rumbia, 20 Agustus 2010 (umur 13 tahun)
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Nabila Adelia Sagita binti Hatta dengan seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Nabila Adelia Sagita binti Hatta dengan seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak sudah saling mengenal dan mencintai selama 3 tahun dan sepakat untuk segera menikah;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Nabila Adelia Sagita binti Hatta belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Nabila Adelia Sagita binti Hatta dengan seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-028/Kua.21.05.06/Pw.01/03/2024 tertanggal 01 Maret 2024;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nabila Adelia Sagita binti Hatta dengan seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nabila Adelia Sagita binti Hatta dan seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Moge bin Japak yang bernama Japak dan Siniang, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Nabila Adelia Sagita binti Hatta dengan seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-028/Kua.21.05.06/Pw.01/03/2024 tertanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hatta, NIK: 7316100112730001 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Indra, NIK: 7316106405810002, bertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316030805070176 bertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.5 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nabila Adelia Sagita, Nomor: 7316-LT-07052013-0049, bertanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Moge, NIK: 7316041505940001 bertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.7 Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Moge bin Japak Nomor: 7316041910170003 bertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.8 Asli Surat Keterangan, Nomor: 02/PKM-KT/TU.1/III/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan, UPT Puskesmas Kota, tertanggal 05 Maret 2024;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



9.9 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nabila Adelia Sagita binti Hatta Nomor: 16/UPT-PPA/III/2024, tertanggal 05 Maret 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Nabila Adelia Sagita binti Hatta**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Moge bin Japak**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Moge bin Japak** serta pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dan menunggu sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan calon suaminya menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar pihak keluarga kedua pihak **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan **Moge bin Japak** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Moge bin Japak**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Moge bin Japak** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Moge bin Japak** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Moge bin Japak** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara **Moge bin Japak** dan **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Moge bin Japak** dan pihak **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Moge bin Japak** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Moge bin Japak**;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa benar **Moge bin Japak** akan menikah dengan **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Moge bin Japak** dengan **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 7316100112730001 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7316106405810002, bertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II 7316030805070176 bertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nabila Adelia Sagita binti Hatta, Nomor: 7316-LT-07052013-0049, bertanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yang telah

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, Nomor B-028/Kua.21.05.06/Pw.01/03/2024 tertanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5)

6. Surat Keterangan dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama anak Pemohon Nomor 16/UPT-PPA/III/2024, tertanggal 05 Maret 2024, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

B. Saksi:

1. Satria Gita Sapitri Binti

Kasman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl.Wr Moginsidi, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kemanakan dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dengan laki-laki bernama **Moge bin Japak**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih lima tahun;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan **Moge bin Japak** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** masih berstatus gadis dan **Moge bin Japak** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan **Moge bin Japak**;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. **Iriyani Binti Hammade**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perum Graha Mata Dewa, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dengan laki-laki bernama **Moge bin Japak**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih lima tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan **Moge bin Japak** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** masih berstatus gadis dan **Moge bin Japak** masih berstatus jejak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dan **Moge bin Japak**;
- Bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai orang tua kandung dari **Nabila Adelia Sagita binti Hatta**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** saat ini baru berumur 18 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Nabila Adelia Sagita binti Hatta**;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dengan seorang laki-laki yang bernama **Moge bin Japak**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 18 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kehendaknya tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II tetap akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Nabila Adelia Sagita binti Hatta**;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 18 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** baru berumur 18 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Moge bin Japak** telah berumur 29 tahun dan telah berpacaran selama kurang lebih lima tahun dan sudah sulit untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



dipisahkan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dengan **Moge bin Japak** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** ini berstatus gadis dan **Moge bin Japak** bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah, dipandang sudah cukup siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dengan **Moge bin Japak** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia diatas 19 (sembilan belas) tahun, Hakim berpendapat bahwa

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



usia calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ



Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai
dengankemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Moge bin Japak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nabila Adelia Sagita binti Hatta** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Moge bin Japak**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 400.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.



Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA Ek.